



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAN
PT. LAMANDAU MEDIA TELEVISI (LMTV)
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024**

Nomor : 800/28/Humas/VI/2024
Nomor : 026/LMTV-PEMKAB/VI/2024

Pada hari **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. HERWINSON

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor: 100/15/SKU/VI/PEM.2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ISWANSYAH

: Direktur Lamandau Media Television (LMTV), yang berkedudukan di Jl. JC. Rangkap No.8 RT.03 Kelurahan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Notaris H. Nurhadi, SH Nomor : 47 Tanggal 11 Juni 2011. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lamandau Media Television (LMTV), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian kerja sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **SUBJEK KERJA SAMA**

Subjek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dan PT. Lamandau Media (LMTV).

Pasal 2 **OBJEK KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah kerja sama dalam hal peliputan dan penyiaran berita pembangunan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di PT. Lamandau Media (LMTV).

Pasal 3 **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Ruang lingkup jasa publikasi dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** meliputi pemberitaan mengenai kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya serta event-event kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di LMTV.
- (2) Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :
 - a. Perjanjian adalah naskah Perjanjian Kerja Sama juga disebut sebagai Perjanjian kontrak dalam pelaksanaan kerja sama ini, termasuk semua lampiran dan perjanjian tambahan (Addendum) lainnya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Jasa publikasi dan informasi yang dimaksud adalah pemberitahuan kepada masyarakat luas mengenai berbagai informasi tentang kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya daerah serta event-event kegiatan yang ada di Kabupaten Lamandau.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. **PIHAK KESATU** Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau;
 - b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan evaluasi atas kegiatan **PIHAK KEDUA** terkait dengan publikasi dan informasi atas tayangan yang di laksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan volume tayangan sebanyak 180 berita volume 1 (satu) tahun terkait dengan penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau;
 - b. Mendapat hak atas peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi untuk ditayangkan di LMTV
 - c. Menunda pembayaran jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati; dan
 - d. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan volume tayang sebanyak 180 berita, volume 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau;
 - b. Melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta editing materi untuk ditayangkan di LMTV selama masa perjanjian; dan
 - c. Membayar pajak PPN dan PPH.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mengirimkan tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi, informasi pembangunan dan event-event kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Menunda pemberian jasa publikasi dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati;
 - c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II :

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditentukan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** melakukan kerja sama peliputan dan pemberitaan pembangunan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada laman di media online www.kotawaringinnews.co.id.
- b. Materi peliputan dan dan pemberitaan laman di media online www.kotawaringinnews.co.id memuat berita-berita pembangunan Kabupaten Lamandau, Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau serta kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- c. Diluar materi peliputan dan dan pemberitaan yang telah disepakati, **PIHAK KEDUA** dapat memasukan peliputan dan pemberitaan lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Lamandau jika siaran tersebut perlu diinformasikan dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerjasama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp 70.200.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, volume **1 (satu) tahun**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 2024 yang tersedia pada DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** mengadakan pembayaran atas jasa publikasi dan informasi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dilakukan setiap bulan atau tiga bulan sekali (Triwulan) kepada **PIHAK KEDUA** setelah mendapat surat tagihan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan perjanjian terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 9 Juni 2024 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai;
 - c. Fotocopy KTP Direktur Perusahaan;

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : /

- f. Fotocopy buku rekening perusahaan;
 - g. Bukti Publikasi Berita.
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada rekening Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik atas nama **PT. Lamandau Media** dengan Nomor rekening: 403.0103.00020-7

Pasal 8

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja sama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut dianggap telah disetujui.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) disepakati **PARA PIHAK** untuk dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

Pasal 11 **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 8 telah berakhir.
 - b. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** meskipun waktu Perjanjian Kerja sama belum berakhir.
 - c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
 - d. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - f. Atas putusan tetap Pengadilan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

Pasal 12
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



ISWANSYAH

PIHAK KESATU,

A signature in blue ink, appearing to be 'Herwinson', is written on the document.

HERWINSON

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :